

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kartohdikusumo (1965) desa merupakan satu kesatuan bersifat hukum sebagai tempat tinggal warga atau masyarakat yang berhak menjalankan rumah tangganya sendiri ialah pemerintah yang berada dibawah camat. Desa yang notabene sebagai organisasi pemerintah memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan publik karena pemerintah desa berperan sebagai garda terdepan didalam melaksanakan sistem pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga pada setiap sistem dan penyelenggaraan pemerintah diperlunya dukungan yang bersifat wajib dari pemerintah desa. Dimana struktur organisasi pemerintah desa itu sendiri terdiri dari kepala desa serta jajaran perangkat desa sebagai tim pelaksana desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa sebagai tim pelaksana kegiatan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari lembaga pemerintah desa.

Terkait UU Nomor 06 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan sebuah kepercayaan kepada pemerintah desa untuk bersikap mandiri dalam pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan dan sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Untuk mengatur dan menjalankan kegiatan operasional desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentunya dibutuhkan pendapatan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya mulai dari pembangunan hingga pemberdayaan desa agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Salah satu pendapatan desa bersumber dari Dana Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN khusus diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Penganggaran Dana Desa dalam APBN ditentukan sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Prioritas Dana Desa digunakan untuk 2 hal yaitu yang pertama untuk pembangunan desa dan yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan menurut: a) Jumlah Penduduk, b) Angka Kemiskinan, c) Luas Wilayah, serta d) Kesulitan Geografis suatu Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan Dana Desa diantaranya: 1) meningkatkan pelayanan publik di desa, 2) mengentaskan kemiskinan, 3) memajukan perekonomian desa, 4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga tahap pertanggung jawaban. Dana Desa merupakan dana yang bersifat stimulan atau perangsang yang memiliki peran penting khususnya bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah termasuk dalam pembangunan desa. Menurut Peraturan Menteri Pasal 4 Nomor 21 Tahun 2015, Pembangunan Desa meliputi : a) Pembangunan dan pemeliharaan dalam bidang infrastruktur seperti sarana prasarana fisik, b) Pengembangan dalam bidang pendidikan, sosial serta budaya, c) Pembangunan dan pengembangan dalam bidang ekonomi seperti sarana prasarana produksi, distribusi dll, d) Pemeliharaan dan pengembangan dalam hal pelestarian lingkungan hidup.

Dalam kaitannya mengenai pengelolaan hingga penggunaan Dana Desa, dengan melihat total dana yang diberikan cukup besar hal ini membuat pemerintah desa mempunyai tanggungjawab yang lebih besar agar dana yang digunakan dalam membangun desa nantinya dapat efisien, efektif, dan ekonomis. Melihat dana yang diberikan cukup besar, apakah dana tersebut dapat dikelola dan nantinya diimplementasikan dengan baik oleh penanggungjawab. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara terkait pengelolan serta pertanggung jawabannya. Dalam hal merealisasikan pengelolaan serta pertanggungjawaban atas keuangan tersebut, pengaplikasian ilmu akuntansi sektor publik perlu dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi agar terciptanya akuntabilitas untuk

mencapai good governance (Mardiasmo, 2006). Landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik didasari pada akuntabilitas publik dan transparansi yang dijalankan dan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Karenanya, pemerintah memegang peranan yang besar atas tanggungjawab dari segala aktivitas dan pelaksanaan kinerjanya kepada publik. Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban aparat pemerintah khususnya desa guna mengelola sumber daya yang berkaitan dengan publik dan nantinya dapat menjawab serta menyampaikan hal yang menyangkut pertanggungjawaban secara transparan terkait pencapaian pelayanan publik kepada masyarakat (Teguh Arifiyadi 2008).

Penyelenggaraan kegiatan maupun program harus berindikasi pada hasil yang bermanfaat baik langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Tujuan untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah didukung oleh beberapa landasan umum diantaranya UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai azas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi hasil PP Nomor 8 Tahun 2006 mengenai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Aparat pemerintah khususnya desa berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan seperti dana desa secara transparan/keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Dana Desa yang diberikan merupakan pemenuhan hak untuk dilaksanakannya otonomi desa. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh tiap desa penerima Dana Desa adalah mencantumkan Dana Desa pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan melakukan prosedur tersebut maka pengelolaan Dana Desa lebih dapat terjamin karena APBDes wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaan pemerintahan terkait dengan penyelenggaran dan pengawasan Dana Desa perlu ditingkatkan supaya pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi rancangan awal maupun tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Penelitian terkait Pengelolaan Dana Desa oleh beberapa peneliti terdahulu memuat berbagai pendapat. Hasil penelitian Muhammad,dkk (2016) mengenai sistem akuntansi pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang ada di Desa Kismoyoso dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Boyolali. Serta kurangnya kesiapan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena kurangnya bimbingan dan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten dan diperparah lagi dengan minimnya sumber daya manusia yang terdapat pada level desa.

Hasil penelitian Inten dan Liliana (2016) mengenai pengelolaan keuangan dana desa menunjukkan bahwa aspek didalam pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban umumnya telah sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan. Tetapi dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih terdapat beberapa

masalah di beberapa desa yaitu kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Serta didalam komposisi belanja desa tidak memenuhi aturan 70:30 sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul dan Iin (2017) mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa studi kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan telah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan adanya musrengbangdes yang dihadiri beberapa lapisan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa, kurangnya keterbukaan informasi pada masyarakat mengenai dana desa sehingga dapat dikatakan aparat pemerintah belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban secara administrasi diperlukan kedisiplinan yang lebih lagi dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Seperti diketahui pada awal Tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Dengan adanya Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak COVID-19 ditingkat rumah tangga dan desa. Hal tersebut sesuai dengan PERMENDESA PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

PERMENDESA PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 didalamnya juga termasuk kegiatan dalam hal penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT-DD. Masa penyaluran BLT-DD 9 bulan terhitung sejak April 2020. Besaran BLT-DD pada 3 bulan pertama sebesar 600.000, pada 3 bulan kedua, dan ketiga sebesar 300.000.

Berdasarkan data Pemerintah Kab. Ponorogo, seluruh desa dan kelurahan di Ponorogo telah menyisihkan dana dengan total lebih RP 44 Miliar untuk keperluan penanggulangan dampak penyebaran COVID-19. Sebagian besar dana ini direncanakan untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya. Dalam hal ini peranan desa sangat vital terutama bagi pembangunan dan perekonomian bangsa terutama di masa Pandemi COVID-19 karena kejayaan bangsa dimulai dari ketahanan desa, maka potensi desa perlu diberdayakan. (Sumber Data: <https://ponorogo.go.id>, diakses tanggal 17 Juli 2021).

Kunjungan Kemen Desa PDTT di desa Kecamatan Jenangan bersama rombongan dari Dinas Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten Ponorogo semata-mata untuk meninjau secara langsung beberapa potensi desa yang ada, karena terlihat banyak inovasi-inovasi dan kreativitas pengembangan potensi desa dalam menghadapi era kenormalan baru ditengah pandemi COVID-19 salah satunya potensi wisata Tubing Kali Kajar, Perkebunan, Air Oksigen dll. (<https://jenangan.ponorogo.go.id>, diakses tanggal 17 Juli 2021). Pengelolaan potensi desa oleh pemerintah disini dapat meningkatkan pendapatan asli desa di masing-masing desa yang ada karena

dengan meningkatnya pendapatan asli desa guna untuk keperluan desa dalam membiayai kegiatan pembangunan terutama pada saat COVID-19. Penelitian ini dilakukan pada Desa Panjeng, dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk penanganan COVID-19, Aparat Pemerintah Desa Panjeng memprioritaskan Dana Desa yang ada untuk pembangunan infrastruktur secara swakelola serta untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dianggarkan sebesar 15% dari total Dana Desa salah satunya melalui Bantuan Langsung Tunai Desa. Bantuan Langsung Tunai pada Desa Panjeng diberikan kepada 44 keluarga penerima manfaat dengan total dana yang digelontorkan sebesar Rp158.400.000. Dengan adanya pemotongan hingga pengalihan dana untuk penanganan COVID-19 tersebut, dampak yang ditimbulkan adalah beberapa program kerja yang telah tertuang dalam RKPDes sebagian tidak dapat terwujud di Tahun Anggaran 2020. Pembangunan yang direncanakan di Desa Panjeng Tahun 2020 hanya selesai pada angka 70%-80% saja. Faktor lain yang mendukung tidak dapat terealisasinya beberapa pembangunan di Tahun 2020 yaitu pada minimnya potensi desa yang ada yang juga disertai pada minimnya penghasilan asli Desa Panjeng pada Tahun 2020. Pendapatan asli Desa Panjeng hanya bersumber pada 2 aspek saja yaitu Sewa Toko dan Tanah Kas Desa. Sehingga dari penghasilan tersebut tidak dapat menutupi beberapa pembangunan yang belum terealisasi di Tahun 2020 sehingga hasil keputusan akhir mengharuskan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat terealisasi di Tahun Anggaran 2020 (Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Panjeng pada Tanggal 27 November 2020

Berikut peneliti cantumkan perbandingan mengenai pos belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa pada RAPBDes dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2020:

Tabel 1.1 Perbandingan RAPBDes dan Realisasi Anggaran APBDes dibidang pelaksanaan pembangunan desa

No	RAPBDes	Realisasi Pelaksanaan APBDes
1.	Rp 1.001.294.938,00	Rp 704.765.000,00

*Sumber: Laporan APBDes Desa Panjeng Tahun 2020*

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fenomena serta lokasi penelitian. Dimana penelitian sebelumnya yang dilakukan Inten dan Liliana (2016) di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan membahas mengenai kesiapan dari aparat pemerintah dalam mengelola dana desa dimana total penerimaan Dana Desa meningkat sebesar dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sedangkan fenomena yang terdapat pada penelitian yang dilakukan Ika (2018) di Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima membahas mengenai kurangnya kompetensi aparat pemerintah Desa Dore dalam pengelolaan keuangan desa seperti banyaknya program kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tetapi tidak dilengkapi dengan kuitansi dan SPJ. Fenomena yang terdapat pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana Desa pada Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 dikarenakan adanya pemotongan serta pengalihan dana untuk penanganan COVID-19 sehingga dampak yang ditimbulkan berupa tidak dapat terealisasinya

sebagian program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini peran serta keterlibatan aparat desa dituntut atas tanggungjawab dari segala aktivitas dan pelaksanaan kinerjanya kepada publik agar dapat mengelola dana secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan peneliti diatas, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020).**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020?
2. Bagaimana penerapan sistem transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020?
3. Bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui penerapan sistem transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui penerapan sistem dan prosedur pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan yang luas terutama terkait dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Panjeng

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Instansi terutama Pemerintah Desa supaya lebih bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan berprinsip akuntabilitas, transparansi supaya pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

### 3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa se-Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

### 4. Bagi Penelitian yang akan datang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan perbandingan untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis.

